



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 508/PID.SUS/2020/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **P. NASRULLAH Bin P. LESI**
2. Tempat lahir : Salopi Kab. Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salopi Desa Binanga Karaeng Kec.  
Lembang Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa P. Nasrullah Bin P. Lesi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
9. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 29 Juni 2020, Nomor : 125/PPH/Pid.Sus/2020/PN.Pin;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020, Nomor : 508/PID SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 September 2020, Nomor : 508/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 125/Pid.SUS/2020/PN Pin dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Agustus 2020 Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Pin beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Juni 2020, Reg.Perk.Nomor. : PDM-/MJNE/Enz.1/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa P. NASRULLAH BIN P. LESI pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Salopi Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang sehingga Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN, Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan beberapa Tim Sat Res narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dengan menugaskan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kemudian Saksi BRIPDA MUH. IRFAN bersama dengan salah satu informan pergi ke Dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang dengan tujuan untuk memesan Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya di Dusun tersebut tepatnya di rumah Terdakwa P. NASRULLAH, lalu Saksi BRIPDA MUH. IRFAN bertemu dengan Terdakwa dan langsung memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga per paket yang Saksi BRIPDA MUH. IRFAN pesan yakni Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga untuk 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana Saksi BRIPDA MUH. IRFAN akan memberikan uang tersebut apabila Terdakwa telah menyerahkan narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi BRIPDA MUH. IRFAN. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN untuk mengambil narkotika jenis shabu sedangkan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN masih tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan informan menunggu Terdakwa datang. Kemudian Saksi BRIPDA MUH. IRFAN menghubungi rekan – rekan yang lain bahwa Terdakwa sedang mengambil narkotika jenis shabu tersebut sehingga rekan – rekan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN mendekat ke tempat kejadian. Tidak lama kemudian terdakwa datang Bersama dengan teman terdakwa yakni ACO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi BRIPDA MUH. IRFAN untuk naik ke atas rumah (rumah panggung) dengan maksud menimbang narkotika jenis shabu yang Saksi BRIPDA MUH. IRFAN pesan sebelumnya, kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN naik keatas rumah bersama dengan Terdakwa dan informan sedangkan ACO (DPO) menunggu di kolom rumah. Setelah berada diatas rumah, Terdakwa mengeluarkan Narkotika Jenis Shabu yang terdapat di dalam pembungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam dan timbangan dan Timbangan Digital dari saku kantong celana Terdakwa. Setelah Terdakwa menimbang narkotika jenis shabu didepan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN, pada saat itu Saksi BRIPDA

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IRFAN mengaku dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan informan langsung meninggalkan rumah terdakwa tidak lama kemudian Tim Sat Res narkoba polres Pinrang datang untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan sehingga menemukan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya ditimbang oleh Terdakwa berada di lantai di atas rumah sedangkan ACO (DPO) sudah tidak berada di bawah kolom rumah. Setelah melakukan interogasi, Pihak kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ACO (DPO) dan ACO (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 2004 / NNF / IV / 2020 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui H. YUSUF SUPRPTO, S..H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa P. NASRULLAH Bin P. LESI berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8760 gram dan jumlah berat 2,7925 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa P. NASRULLAH Bin P. LESI adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS



ATAU

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa P. NASRULLAH BIN P. LESI pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Salopi Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang sehingga Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN, Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan beberapa Tim Sat Res narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan tentang informasi masyarakat tersebut dengan menugaskan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kemudian Saksi BRIPDA MUH. IRFAN bersama dengan salah satu informan pergi ke Dusun Salopi, Desa Binanga Karaeng Kec. Lembang Kab. Pinrang dengan tujuan untuk memesan Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya di Dusun tersebut tepatnya di rumah Terdakwa P. NASRULLAH, lalu Saksi BRIPDA MUH. IRFAN bertemu dengan Terdakwa dan langsung memesan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) paket berupa 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan harga per paket yang Saksi BRIPDA MUH. IRFAN pesan yakni Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga harga untuk 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang mana Saksi BRIPDA MUH. IRFAN akan memberikan uang tersebut apabila Terdakwa telah menyerahkan narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Saksi BRIPDA MUH. IRFAN. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN untuk mengambil narkotika jenis shabu sedangkan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN masih tetap tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan informan menunggu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang. Kemudian Saksi BRIPDA MUH. IRFAN menghubungi rekan – rekan yang lain bahwa Terdakwa sedang mengambil narkoba jenis shabu tersebut sehingga rekan – rekan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN mendekat ke tempat kejadian. Tidak lama kemudian terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa yakni ACO (DPO), lalu Terdakwa menyuruh Saksi BRIPDA MUH. IRFAN untuk naik ke atas rumah (rumah panggung) dengan maksud menimbang narkoba jenis shabu yang Saksi BRIPDA MUH. IRFAN pesan sebelumnya, kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN naik keatas rumah bersama dengan Terdakwa dan informan sedangkan ACO (DPO) menunggu di kolom rumah. Setelah berada diatas rumah, Terdakwa mengeluarkan Narkoba Jenis Shabu yang terdapat di dalam pembungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam dan timbangan dan Timbangan Digital dari saku kantong celana Terdakwa. Setelah Terdakwa menimbang narkoba jenis shabu didepan Saksi BRIPDA MUH. IRFAN, pada saat itu Saksi BRIPDA MUH. IRFAN mengaku dari Pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan informan langsung meninggalkan rumah terdakwa tidak lama kemudian Tim Sat Res narkoba polres Pinrang datang untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan pengeledahan sehingga menemukan Narkoba Jenis Shabu sebanyak 5 (lima) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang sebelumnya ditimbang oleh Terdakwa berada d lantai diatas rumah sedangkan ACO (DPO) sudah tidak berada di bawah kolom rumah. Setelah melakukan interogasi, Pihak kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari ACO (DPO) dan ACO (DPO) menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab : 2004 / NNF / IV / 2020 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S..H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa P. NASRULLAH Bin P. LESI berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,8760 gram dan jumlah berat 2,7925 gram serta 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa P. NASRULLAH Bin

Halaman 6 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. LESI adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020 Nomor : PDM-07/MJENE/Eoh/05/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa P. NASRULLAH bin P. LESI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Golongan I Jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa P. NASRULLAH bin P. LESI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa **P. NASRULLAH Bin P. LESI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastic kecil yang berisikan Kristal bening Narkotika Jenis shabu;
  - 1 (satu) sachet plastic sedang kosong;
  - 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Surya Gudang Garam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa P. Nasrullah Bin P. Lesi dan Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene masing-masing tanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 59/Banding-VIII/Akta Pid.Sus/2020/PN Mjn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Mjn;

Halaman 8 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2020 dan Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN. Pin;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang ditujukan terhadap kami Terdakwa adalah sungguh suatu Tuntutan yang berlebihan terhusus mengenai tuntutan hukuman pidana penjara, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum kami Terdakwa Turbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Ke satu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **"tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang kemudian Jaksa Penuntut meminta agar kami Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan**, dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan penjara;
2. Bahwa oleh kemudian Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat bahwa kami Terdakwa **P. NASRULLAH Bin P. LESI**

Halaman 9 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbukti melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa unsur dari dakwaan ke 1 telah terpenuhi yakni :

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bungkusan tanama;

3. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan **“terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**, terkait dengan itu kami Terdakwa melalui Memori Banding ini memberikan pembelaan :

1. Bahwa Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya ingin dibeli dari kami Terdakwa oleh Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN yang melakukan penyamaran tidak ada pada diri Terdakwa karena Terdakwa memang bukanlah seorang penjual Narkotika (Bandar);
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah menawarkan kepada siapapun untuk melakukan pembelian Narkotika jenis Shabu kepada kami Terdakwa termasuk kepada teman lama Terdakwa yang merupakan informan tersebut;
3. Bahwa awalnya kami Terdakwa merasa kaget ketika kawan lama Terdakwa (informan) tersebut datang bersama dengan orang yang Terdakwa tidak kenal untuk membeli Narkotika jenis Shabu ke pada kami Terdakwa karena Terdakwa bukanlah seorang Penjual Narkotika;
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana informan tersebut memperoleh informasi bahwa kami Terdakwa merupakan seorang penjual Narkotika jenis Shabu karena sepengetahuan Terdakwa informan tersebut hanya mengetahui bahwa kami Terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;
5. Bahwa setelah informan dan saksi polisi yang menyamar tersebut mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ingin dibeli tidak ada pada diri Terdakwa kemudian mereka meminta tolong (bantuan) untuk di carikan;

Halaman 10 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian kami Terdakwa memberanikan diri untuk mencari Narkotika Jenis Shabu tersebut karena Terdakwa percaya dan segan bilah mana harus menolak permintaan dari seorang teman yang jauh-jau datang ke rumah Terdakwa namun nyatanya teman tersebut merupakan seorang informan yang bekerja sama dengan Polisi;
7. Bahwa Terdakwa mencari pesan Narkotika jenis Shabu tersebut di tempat Terdakwa biasa membeli Shabu untuk dikonsumsi sendiri yaitu di Lelaki Aco (DPO);
8. Bahwa setelah Lelaki Aco (DPO) mengiakan kami Terdakwa membawa Lelaki Aco ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi langsung namun sesampainya di rumah kami Terdakwa Lelaki Aco menyuruh Terdakwa untuk melakukan transaksi dan lelaki Aco menunggu dibawah rumah;
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak Perna dijanjikan keuntungan oleh Lelaki Aco (DPO) sebagaimana keterangan kedua saksi polisi yang di hadirkan di Persidangan;
10. Bahwa keterangan kedua saksi yang menyatakan "setelah melakukan interogasi, Pihak kepolisian mengetahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari ACO (DPO) dan ACO (DPO) **menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**. Setelah itu, Pihak Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut" tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti fakta karena tidak didukung oleh alat bukti yang lain;
4. Bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa kami Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut masalah Narkotika dan bukan merupakan target operasi, karena kami Terdakwa memang bukanlah seorang penjual Narkotika jenis Shabu, walaupun sekarang Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika itu didasari karenakan kami Terdakwa segan bilamana harus menolak permintaan dari seorang teman lamah yang jauh-jau datang ke rumah Terdakwa;
7. Bahwa kami Terdakwa hanyalah masyarakat biasa yang buta akan pengetahuan Hukum akan tetepai sungguh ironi rasanya jika kami Terdakwa yang disangkakan sebagai pelaku tindak Pidana Perantara dalam jual beli Narkotika ditangkap dengan cara yang sedemikian rupa, sedang pemilik atau

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjual (Bandar) Narkotika jenis Shabu yaitu Lelaki Aco (DPO) yang pada saat itu berada tepat dibawah rumah tempat kami Terdakwa ditangkap tidak dilakukan penangkapan dan dinyatakan menghilang sebagai DPO padahal pada faktanya sebelum Terdakwa sampai dirumah Terdakwa (tempat penangkapan) Saksi Polisi yang menyamar tersebut telah menghubungi rekan-rekan Polisi yang lain sehingga rekan-rekan Saksi yang menyamar tersebut mendekat ke tempat kejadian yang artinya sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Rumah Terdakwa sudah dikepung oleh aparat Kepolisian, singga mustahil rasanya bilamana lelaki Aco (DPO) yang datang bersamaan dengan kami Terdakwa tidak ikut ditangkap, tidak dapat ditemukan dan tidak tertangkap sampai pada saat ini, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan besar, khususnya pada diri Terdakwa sendiri, apaka karena Terdakwa hanya masarakat kecil sehingga mudah untuk ditangkap, ataukah karna Terdakwa lemah dan tidak memiliki bekingan Pejabat sehingga mudah untuk dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya setiap saat selalu terlintas dalam pikiran Terdakwa, karena sungguh berat dan sungguh tidak adil rasanya bilamana Terdakwa harus menerima dan menjalani hukuman Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) Bulan ditambah denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

5. Bahwa dalam proses Penyidikan hingga Persidangan kami Terdakwa telah memberikan segala keterangan yang diperlukan tanpa ada yang kami tutup-tutupi guna kepentingan pengungkapan peredaran Narkotika yang telah membuat kami Terdakwa turut terlibat. Maka dari itu sudah sepatutnya Hukuman Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dikurangi;
6. Bahwa Terdakwa merasa sangat bershukur Terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatukan Hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kami Terdakwa dengan Pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, masalah sangat berat untuk Terdakwa jalani. Untuk itu melalui Memori Banding ini tidak henti-hentinya kami Terdakwa memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk kami diberi keringanan hukuman;

Halaman 12 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAJELIS HAKIM TINGGI MAKASSAR YANG KAMI HORMATI**

Bahwa meskipun demikian Terdakwa/pemohon banding sangat menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan yang salah, namun hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang terhadap diri Terdakwa sungguh tidak sesuai dan tidak setimpal dengan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, untuk itu Terdakwa/pemohon banding memohon ke hadapan Yangmulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di tingkat Banding kiranya sudi memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa merasa Hukuman yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa sangatlah berat, mengingat Terdakwa merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan bagi keluarga kami, dengan demikian Terdakwa mohon ke hadapan Yangmulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kiranya memberi keringanan Hukum bagi Terdakwa;

Bahwa dengan melalui memori Banding ini, Terdakwa/Pemohon Banding memohon ke hadapan Yangmulia Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya sudi mempertimbangkan nasib keluarga kami, istri dan kedua Anak Terdakwa yang masi perlu untuk diafkai untuk keberlangsungan pendidikannya, agar kiaranya tidak terjerumus dengann kesalahan yang sama denga yang Terdawa lakukan saat ini;

Bahwa kedepanya Terdakwa/Pemohon banding bercita-cita untuk merubah kelakuan hidup sehari-hari kami sehingga kedepannya Terdakwa bisa menjadi manusia yang dapat berbuat baik, berguna bagi sesama manusia, menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab terhadap keluarga kami dan itulah yang diharapkan bagi keluarga kami.

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, dengan melalui Memori Banding ini, hanya kepada Yangmulia Mejlis Hakim Pengadilan tingkat Banding kami tumpuhkan harapan, untuk meminta, memohon dan mengharapakan kebenaran dan keadilan, kiranya memberikan perlindungan dan keringanan Hukum bagi Terdakwa dan seraya memutus perkara ini dengan menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili

- Menyatakan menerima permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding P. NASRULLAH Bin P. LESI tersebut;
- Membatalkan kePutusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 125/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 10 Agustus 2020 mengenai Putusan Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

## Mengadili Sendiri Dengan Menyatakan

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika Golongan I;
- Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara yang seringan-ringannya ;

Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seringan-ringannya berdasarkan keTuhanan yang Maha esa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama isi memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dalam putusan a quo, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan semuanya telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN. Pin, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif

Halaman 14 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN. Pin yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau mengulangi tindak pidana maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00; (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Hal.Putusan Nomor 508/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 oleh kami H. Ahmad Gaffar, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Sri Herawati, S.H.,M.H,dan H. Mustari, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November.2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Natsir Syam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D

**SRI HERAWATI, S.H.,M.H**

T.T.D

**H. MUSTARI,S.H.,M.Hum**

HAKIM KETUA

T.T.D

**H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

**MUHAMMAD NATSIR SYAM, S.H**

Salinan Putusan sesuai dengan Aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata

**H.Jabal Nur.AS.S.Sos, M.H.**

**NIP.196402071990031001**